



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P E N E T A P A N

Nomor : 112/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batanghari*, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di *Kabupaten Batanghari*, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor : 112/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 2 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa, Pada tanggal 08 Januari 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 18 Juni 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX selama 16 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut.;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 yang masing masing bernama :
 - a. ANAK I, Umur 11 tahun
 - b. ANAK II, Umur 10 tahun
 - c. ANAK III, Umur 7 tahun
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama 16 tahun atau sampai akhir 2008 namun sejak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX yang bertempat tinggal di jambi, Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas terkadang pulang sudah larut malam, dan sejak perselingkuhan tersebut Tergugat tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2009 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXX dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang



telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat dan atas upaya tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum proses jawab menjawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Ps1. 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

112/Pdt.G/2011/PA.Mbl. telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara Nomor : 112/Pdt.G/2011/PA.Mbl, dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyyah, oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH., sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag., serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI masing- masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan WIDARLI, S.Ag., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI

MIA AHMAD ZAKY,SHI.

Panitera Pengganti

WIDARLI, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)